



**P U T U S A N**  
**Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun/25 Februari 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Safir, Blok G2. Nomor 13, RT.-, kelurahan Sukabumi Indah, kecamatan Sukabumi Kota Bandar Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 3 April 2023 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang, sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan kepada Terdakwa tentang haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 13 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk, tanggal 13 Juni 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan Alat Bukti lainnya dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagai mana diatur dan diancam Pidana berdasarkan pasal 127 ayat (1) huruf (a) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa dengan Pidana **Penjara selama 3 (tiga) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol : BE 2697 AAM
  - 1(satu) buah celana panjang warna hitam

## DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA

- 1(satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam merah

## DIRAMPAS UNTUK NEGARA

- 1(satu) buah celana panjang warna hitam

## Di RAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-148/TJKAR/05/2023, tanggal 31 Mei 2023 sebagai berikut:

## Kesatu:

Bahwa terdakwa ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 setidak tidaknya masih dibulan April 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Kel. Beringin jaya Kec. Kemiling B. Lampung atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi KHOIRUL Bin MUHAMAD SALEH dan saksi DODI FEBRIANSYAH Bin LUKMAN beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek kemiling melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdasarkan Informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja sisa pakai didalam plastik bening yang di simpan terdakwa didalam saku celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di peroleh informasi bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam yang khusus untuk transaksi narkotika, lalu terdakwa melihat di akun tersebut mengadakan undian untuk dua orang pemenang apabila berhasil menebak angka salah satu nomor telpon akun tersebut, dan setelah berhasil terdakwa tebak dengan benar kemudian terdakwa diberi hadiah berupa paket kecil narkotika jenis ganja kering senilai Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah), dan akun tersebut akan memberitahu lokasi pengambilan hadiah melalui google map yang di kirim melalui HP terdakwa, dan setelah di kirim lokasi tersebut kemudian terdakwa bisa langsung mengambil hadiah tersebut sesuai dengan titik yang di kirim melalui google map tersebut yang berada di sukrame
- Bahwa berdasarkan indomasi dari terdakwa terhadap terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Ganja sisa pakai langsung dibawa ke Polsek kemiling guna penyidikan lebih lanjut.
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.04.23.112 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji apt Ruth Novita Turnip,S,Farm Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022** tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**).

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

**ATAU:**

**Kedua:**

Bahwa terdakwa ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 setidak tidaknya masih dibulan April 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Kel. Beringin jaya Kec.

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemiling B. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa daun ganja**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi KHOIRUL Bin MUHAMAD SALEH dan saksi DODI FEBRIANSYAH Bin LUKMAN beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek kemiling melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdasarkan Informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja sisa pakai didalam plastik bening yang di simpan terdakwa didalam saku celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di peroleh informasi bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam yang khusus untuk transaksi narkotika, lalu terdakwa melihat di akun tersebut mengadakan undian untuk dua orang pemenang apabila berhasil menebak angka salah satu nomor telpon akun tersebut, dan setelah berhasil terdakwa tebak dengan benar kemudian terdakwa diberi hadiah berupa paket kecil narkotika jenis ganja kering senilai Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah), dan akun tersebut akan memberitahu lokasi pengambilan hadiah melalui google map yang di kirim melalui HP terdakwa, dan setelah di kirim lokasi tersebut kemudian terdakwa bisa langsung mengambil hadiah tersebut sesuai dengan titik yang di kirim melalui google map tersebut yang berada di sukrame
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa terhadap terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Ganja sisa pakai langsung dibawa ke Polsek kemiling guna penyidikan lebih lanjut.
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.04.23.112 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji apt Ruth Novita Turnip,S,Farm Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika** Juncto **Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022** tentang **Perubahan Penggolongan Narkotika**);

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

**ATAU:**

**Ketiga:**

Bahwa terdakwa ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM, pada hari Senin tanggal 03 April 2023 setidaknya tidaknya masih dibulan April 2023 sekira jam 03.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahun 2023, bertempat di Jalan Bhayangkara Kel. Beringin jaya Kec. Kemiling B. Lampung atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya **"Penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"** perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebagaimana waktu dan tempat yang telah diuraikan diatas, saksi KHOIRUL Bin MUHAMAD SALEH dan saksi DODI FEBRIANSYAH Bin LUKMAN beserta Anggota dari Sat Narkoba Polsek kemiling melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berdasarkan Informasi dari masyarakat dan setelah dilakukan pemeriksaan pada diri terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Ganja sisa pakai didalam plastik bening yang di simpan terdakwa didalam saku celana yang dikenakan terdakwa.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap terdakwa di peroleh informasi bahwa barang bukti yang di temukan tersebut merupakan milik terdakwa yang terdakwa peroleh dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam yang khusus untuk transaksi narkotika, lalu terdakwa melihat di akun tersebut mengadakan undian untuk dua orang pemenang apabila berhasil menebak angka salah satu nomor telpon akun tersebut, dan setelah berhasil terdakwa tebak dengan benar kemudian terdakwa diberi hadiah berupa paket kecil narkotika jenis ganja kering senilai Rp. 50.000 ( lima puluh ribu rupiah), dan akun tersebut akan memberitahu lokasi pengambilan hadiah melalui google map yang di kirim melalui HP terdakwa, dan setelah di kirim lokasi tersebut kemudian terdakwa bisa langsung mengambil hadiah tersebut sesuai dengan titik yang di kirim melalui google map tersebut yang berada di sukarame
- Bahwa berdasarkan informasi dari terdakwa terhadap terdakwa berikut barang bukti 1 (satu) paket plastik bening yang berisikan Ganja sisa pakai langsung dibawa ke Polsek kemiling guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa dalam mengkonsumsi Narkotika jenis ganja tersebut terdakwa setelah mendapatkan narkotika tersebut pelaku menggunakan (memakai) barang tersebut lalu mengambil secukupnya, kemudian terdakwa linting dengan kertas papir menjadi satu linting, dan setelah jadi terdakwa menghisapnya di dalam kamar rumahnya yang tidak diketahui oleh keluarga, dan setelah terdakwa selesai menghisap daun ganja tersebut terdakwa keluar kembali dengan menggunakan sepeda motor ke arah kemiling di Jl. Bhayangkara Kel. Beringin jaya kec. Kemiling B. Lampung
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.04.23.112 pada hari Senin tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji apt Ruth Novita Turnip,S,Farm Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut **POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika**);

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk





- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.Lab.2593-5.B/HP/IV/2023 pada hari Kamis tanggal 06 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iroh Susanti SKM dan Widiyawati,Amd.F Kesimpulan : Setelah dilakukan Pengujian Laboratoris terhadap Sample Urine Milik tersangka ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika Jenis Ganja /THC ( **Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol** ) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan **Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009** tentang Narkotika.

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksud dakwaan, serta tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1. Khoirul Bin Muhamad Saleh**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di jalan Bhayangkara, kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung Saksi dan saksi Dodi Febriansyah keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kemiling telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan pengeledahan terhadap bandan Terdakwa, Saksi dan saksi Dodi Febriansyah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bekas pakai Narkotika golongan I jenis ganja tebungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Dodi Febriansyah, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam khusus untuk transaksi Narkotika yang mengadakan undian;
- Bahwa undian yang diadakan oleh akun instagram tersebut dengan cara menebak angka salah satu nomor telepon akun instagram Info Balam, untuk dua orang pemenang yang berhasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menebak dengan benar akan diberikan hadiah berupa paket kecil Narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);

- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil menebak angka sehingga memenangkan hadiah undian dari akun instagram Info Balam, yang kemudian hadiah diambil dengan cara mengikuti titik koordinat Google Maps yang dikirimkan ke handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat Google Maps yang Terdakwa terima hadiah terletak di daerah Sukrame sehingga Terdakwa langsung mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung Terdakwa gunakan ditempat dengan cara dilinting dengan kertas papir lalu Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok, sedangkan untuk sisanya Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kemudian Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan saksi Dodi Febriansyah beserta sisa barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Salesman;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

**Saksi 2. Dodi Febriansyah Bin Lukman**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di jalan Bhayangkara, kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung Saksi dan saksi Khoirul keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kemiling telah menangkap Terdakwa karena diduga melakukan tindak pidana Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi dari masyarakat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap setelah dilakukan penggeledahan terhadap bandan Terdakwa, Saksi dan saksi Khoirul menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bekas pakai Narkotika golongan I jenis ganja tebungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku celana yang dikenakan Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa kepada Saksi dan saksi Khoirul, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam khusus untuk transaksi Narkotika yang mengadakan undian;
  - Bahwa undian yang diadakan oleh akun instagram tersebut dengan cara menebak angka salah satu nomor telepon akun instagram Info Balam, untuk dua orang pemenang yang berhasil menebak dengan benar akan diberikan hadiah berupa paket kecil Narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*);
  - Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil menebak angka sehingga memenangkan hadiah undian dari akun instagram Info Balam, yang kemudian hadiah diambil dengan cara mengikuti titik koordinat Google Maps yang dikirimkan ke handphone Terdakwa;
  - Bahwa berdasarkan titik koordinat Google Maps yang Terdakwa terima hadiah terletak di daerah Sukrame sehingga Terdakwa langsung mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung Terdakwa gunakan ditempat dengan cara dilinting dengan kertas papir lalu Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok, sedangkan untuk sisanya Terdakwa simpan kembali;
  - Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kemudian Terdakwa lebih dahulu ditangkap oleh Saksi dan saksi Khoirul beserta sisa barang bukti Narkotika golongan I jenis ganja yang ditemukan dari dalam kantong celana Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Salesman;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak berkeberatan.

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 417/Pid.Sus/2023/PN Tjk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di jalan Bhayangkara, kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung Terdakwa telah ditangkap oleh saksi Khoirul dan saksi Dodi Febriansyah karena memiliki Narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa pada saat badan Terdakwa digeledah oleh anggota Kepolisian, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bekas pakai Narkotika golongan I jenis ganja tebungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengikuti akun instagram Info Balam khusus untuk transaksi Narkotika yang mengadakan undian;
- Bahwa undian yang diadakan oleh akun instagram tersebut dengan cara menebak angka salah satu nomor telepon akun instagram Info Balam, untuk dua orang pemenang yang berhasil menebak dengan benar akan diberikan hadiah berupa paket kecil Narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil menebak angka sehingga memenangkan hadiah undian dari akun instagram Info Balam, yang kemudian hadiah diambil dengan cara mengikuti titik koordinat Google Maps yang dikirimkan ke handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat Google Maps yang Terdakwa terima hadiah terletak di daerah Sukrame sehingga Terdakwa langsung mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung Terdakwa gunakan ditempat dengan cara di linting dengan kertas papir lalu Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok, sedangkan untuk sisanya Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Salesman;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut yaitu:

- 1 (satu) paket kecil ganja kering;
- 1 (satu) unit hp merek VIVO warna hitam merah;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 2697 AAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa barang-barang bukti tersebut telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini dan atas barang bukti tersebut, saksi-saksi dan Terdakwa telah membenarkan dan mengenalinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Laboratorium:

- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.04.23.112 pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji Apt. Ruth Novita Turnip,S,Farm, Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut POSITIF Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol (Termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika);
- Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.Lab.2593-5.B/HP/IV/2023 pada hari Kamis, tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Iroh Susanti SKM dan Widiyawati, Amd. F, Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratoris terhadap Sample Urine Milik tersangka Abdullah Jabar Harun Bin Rustam disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja /THC (Tetrahydrocannabinol dan Cannabinol) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di jalan Bhayangkara, kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung saksi Khoirul dan saksi Dodi Febriansyah keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kemiling telah menangkap Terdakwa karena memiliki Narkotika golongan I jenis ganja;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bekas pakai Narkotika golongan I jenis ganja tebungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku celana;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengikuti undian yang diadakan oleh akun instagram Info Balam khusus untuk transaksi Narkotika;
- Bahwa undian yang diadakan oleh akun instagram tersebut dengan cara menebak angka salah satu nomor telepon akun instagram Info Balam, untuk dua orang pemenang yang berhasil menebak dengan benar akan diberikan hadiah berupa paket kecil Narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil menebak angka sehingga memenangkan hadiah undian dari akun instagram Info Balam, yang kemudian hadiah diambil dengan cara mengikuti titik koordinat Google Maps yang dikirimkan ke handphone Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan titik koordinat Google Maps yang Terdakwa terima hadiah terletak di daerah Sukrame sehingga Terdakwa langsung mengambilnya setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung Terdakwa gunakan ditempat dengan cara dilinting dengan kertas papir lalu Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok, sedangkan untuk sisanya Terdakwa simpan kembali;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut lalu Terdakwa hendak pulang kerumahnya yang kemudian Terdakwa ditangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari instansi yang berwenang untuk mengkonsumsi Narkotika golongan I jenis ganja tersebut dan tidak ada kaitannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Salesman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna;



## 2. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

### Ad.1. Unsur “Setiap Penyalahguna”:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna berdasarkan Pasal 1 butir 15 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah setiap orang yang menggunakan narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum, dalam perkara ini adalah Terdakwa **Abdullah Jabar Harun Bin Rustam** yang identitasnya telah dibacakan diawal persidangan terhadap identitas yang telah dibacakan tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa yang dihadapkan oleh Penuntut Umum di persidangan adalah benar Terdakwa **Abdullah Jabar Harun Bin Rustam** akan tetapi untuk dapat dikatakan memenuhi unsur ini, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa telah menggunakan narkotika tersebut secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tidak mempunyai hak sendiri, sedangkan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku. Berdasarkan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk pelayanan kesehatan dan atau untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk pelayanan kesehatan, hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa **Abdullah Jabar Harun Bin Rustam** bekerja sebagai Salesman, sehingga Terdakwa bukan peneliti, bukan pula orang yang oleh undang-undang diizinkan atau mempunyai izin untuk menguasai Narkotika Golongan I, oleh karena itu setiap penggunaan terhadap Narkotika Golongan I bukan oleh orang yang berhak adalah melawan hukum, selanjutnya apakah benar barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa adalah Narkotika Golongan I?;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan oleh saksi Khoirul dan saksi Dodi Febriansyah yang didapat dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.PP.01.01.8A.04.23.112 pada hari Senin, tanggal 10 April 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Penguji Apt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ruth Novita Turnip, S.Farm., Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti tersebut Positif *Tetrahydrocannabinol* dan *Cannabinol* termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "*Setiap Penyalahguna*" telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

## Ad.2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Khoirul dan saksi Dodi Febriansyah di Persidangan serta keterangan Terdakwa yang dikaitkan dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No.Lab.2593-5.B/HP/IV/2023, maka Majelis Hakim memperoleh fakta bahwa pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, sekira Pukul 03.30 WIB bertempat di jalan Bhayangkara, kelurahan Beringin Jaya, kecamatan Kemiling – Kota Bandar Lampung, saksi Khoirul dan saksi Dodi Febriansyah keduanya merupakan anggota Kepolisian dari Polsek Kemiling telah menangkap Terdakwa karena memiliki Narkotika golongan I jenis ganja, bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan Terdakwa, anggota Kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil bekas pakai Narkotika golongan I jenis ganja tebungkus plastik bening yang disimpan di dalam saku celana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa pada saat ditangkap, Terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara mengikuti undian yang diadakan oleh akun instagram Info Balam khusus untuk transaksi Narkotika, bahwa undian yang diadakan oleh akun instagram tersebut dengan cara menebak angka salah satu nomor telepon akun instagram Info Balam, untuk dua orang pemenang yang berhasil menebak dengan benar akan diberikan hadiah berupa paket kecil Narkotika jenis ganja kering seharga Rp50.000,00 (*lima puluh ribu rupiah*), bahwa pada saat itu Terdakwa berhasil menebak angka sehingga memenangkan hadiah undian dari akun instagram Info Balam, yang kemudian hadiah diambil dengan cara mengikuti titik koordinat Google Maps yang dikirimkan ke handphone Terdakwa, berdasarkan titik koordinat Google Maps yang Terdakwa terima hadiah terletak di daerah Sukarame sehingga Terdakwa langsung mengambilnya, bahwa setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika golongan I jenis ganja tersebut langsung Terdakwa gunakan ditempat dengan cara dilinting dengan kertas pasir lalu





Terdakwa konsumsi seperti menghisap rokok, sedangkan untuk sisanya  
Terdakwa simpan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. Lab. 2593-5.B/HP/IV/2023, tanggal 6 April 2023 yang dibuat dan ditandatangani oleh Iroh Susanti SKM dan Widiyawati, Amd. F, Kesimpulan: Setelah dilakukan Pengujian Laboratoris terhadap Sample Urine Milik tersangka Abdullah Jabar Harun Bin Rustam disimpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Ganja/THC (*Tetrahydrocannabinol* dan *Cannabinol*) yang merupakan Narkotika Golongan I berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, sehingga berdasarkan hasil pemeriksaan urine dan barang bukti yang ditemukan pada Terdakwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk membeli dan mempergunakannya serta tidak ada hubungannya dengan pekerjaan Terdakwa sebagai Salesman, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) paket kecil ganja kering;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut di atas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

- 1 (satu) unit hp merek VIVO warna hitam merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 2697 AAM;
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas disita dari Terdakwa yang dipergunakan Penuntut Umum dalam pembuktian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, terhadap barang bukti tersebut oleh karena tidak diperlukan kembali dalam pembuktian perkara pidana lainnya, maka terhadap barang bukti tersebut diatas **dikembalikan kepada Terdakwa**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka memberantas peredaran dan penyalahgunaan Narkotika yang pada saat ini pemerintah Indonesia menyatakan negara Indonesia dalam kondisi darurat Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah di hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I:

1. Menyatakan terdakwa **ABDULLAH JABAR HARUN Bin RUSTAM** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penyalah guna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri*" sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) paket kecil ganja kering;

### **Dimusnahkan.**

- 1 (satu) unit hp merek VIVO warna hitam merah.

### **Dirampas untuk Negara.**

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol BE 2697 AAM; dan
- 1 (satu) buah celana panjang warna hitam.

### **Dikembalikan kepada Terdakwa.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 24 Juli 2023, oleh Rakhmad Fajeri, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Ni Luh Sukmarini, S.H., M.H. dan Hendro Wicaksono, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nuriah, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Neli Asri, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NI LUH SUKMARINI, S.H., M.H.**

**RAKHMAD FAJERI, S.H., M.H.**

**HENDRO WICAKSONO, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**NURIAH, S.H., M.H.**